



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 17/UN4.1/2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, beriman dan bertakwa, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, berbasis benua maritim dan berkarakter manusiawi, arif, religiositas, integritas, tangguh, inovatif, dan mandiri, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 17 ayat (2) Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018–2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola program pascasarjana multidisiplin.
8. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
14. Pembimbing adalah dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya dapat berperan sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping.
15. Tim Penguji adalah tim penilai seminar dan/atau ujian akhir pada program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
16. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik akhir yang memuat hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing sebagai tugas akhir mahasiswa pada suatu program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan nonakademik formal yang dilakukan mahasiswa, umumnya dilakukan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mahasiswa di berbagai bidang di luar bidang akademik.
18. Fasilitas akademik adalah sejumlah sarana, prasarana, dan fasilitas pendukungnya yang memungkinkan proses kegiatan akademik dan nonakademik dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
19. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan Unhas berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
20. Plagiasi adalah tindakan menjiplak atau mengambil karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain melalui berbagai saluran dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unhas.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
23. Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Unhas dalam berinteraksi dengan Unhas, dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan akademik dan non akademik.
24. Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM adalah Majelis yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap mahasiswa Unhas wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada nilai-nilai dan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar sesama umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berkehidupan sosial, saling tolong-menolong, dan mengedepankan rasa kekeluargaan serta gotong-royong dalam bermasyarakat;
- d. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, atau norma lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
- e. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu; dan
- f. saling menghormati, mampu bekerjasama, dan berperilaku tenggang rasa serta bertoleransi dalam berkehidupan sosial tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA).

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

- a. menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa dan berkarakter manusiawi;
- b. menegakkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin; dan
- c. membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Majelis Kode Etik Mahasiswa (MKEM) terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah.
 - b. Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas.
- (2) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesatu

Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah

Pasal 5

- (1) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah bersifat permanen dan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang merangkap anggota
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa adalah:
 - a. dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan pernah menduduki jabatan struktural;
 - b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang ditangani;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah tersangkut dengan pelanggaran disiplin ASN dan hukum
 - e. mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap penegakan kode etik mahasiswa; dan
 - f. ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan sebagai Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah.
- (4) Organ Dekanat yang membidangi kemahasiswaan secara *ex-officio* menjadi salah satu anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Kewenangan Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah adalah:
 - a. menangani pelanggaran kode etik mahasiswa yang terjadi di lingkup satu Fakultas/Sekolah;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi mahasiswa yang terindikasi melanggar kode etik mahasiswa;
 - c. membuat rekomendasi terkait penjatuhan sanksi kepada dekan yang tergolong sanksi ringan, sedang, dan berat;
 - d. dapat menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan atas kasus tertentu yang sedang ditangani;
 - e. dapat memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan; dan
 - f. dapat memanggil/mendatangi pimpinan instansi atau Lembaga yang diduga mempunyai informasi tentang kasus yang sedang ditangani untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan.

Bagian Kedua
Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 6

- (1) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas bersifat *ad-hoc* dan berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
- (2) Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang merangkap anggota.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas adalah:
 - a. dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan pernah menduduki jabatan struktural;
 - b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang ditangani;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah tersangkut dengan pelanggaran disiplin ASN dan hukum
 - e. mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap penegakan kode etik mahasiswa; dan
 - f. anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas yang diusulkan Dekan.
- (4) Organ Rektor yang membidangi kemahasiswaan secara *ex-officio* menjadi salah satu anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas.
- (5) Kewenangan Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas adalah:
 - a. menangani pelanggaran kode etik mahasiswa yang terjadi di lingkup Universitas atau lintas Fakultas;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi mahasiswa yang terindikasi melanggar kode etik mahasiswa yang terjadi di lingkup Universitas atau lintas Fakultas;
 - c. membuat rekomendasi terkait penjatuhan sanksi kepada Rektor yang tergolong sanksi ringan, sedang, dan berat;
 - d. dapat menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan atas kasus tertentu yang sedang ditangani;
 - e. dapat memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan; dan
 - f. dapat memanggil atau mendatangi pimpinan instansi atau Lembaga yang diduga mempunyai informasi tentang kasus yang sedang ditangani untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Tingkat Fakultas

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Dekan Fakultas/ Sekolah berdasarkan pengaduan, laporan, dan/atau temuan.
- (2) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. sivitas akademika; dan/atau
 - b. masyarakat.

Paragraf Kedua
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan yang disampaikan secara lisan dituangkan dalam berita acara pelaporan/pengaduan.
- (4) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pengadu/pelapor dan terlapor;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diadukan/dilaporkan berisi; peristiwa, waktu kejadian, dan tempat kejadian; dan
 - c. bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada MKEM tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Pengaduan, laporan, dan/atau temuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media non-elektronik.

Paragraf Ketiga
Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap Pengaduan dan/atau Laporan dilakukan setelah MKEM dibentuk.
- (2) MKEM wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang belum lengkap, untuk melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan.
- (3) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengaduan dan/atau Laporan yang dimaksud dapat dianggap dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor dan MKEM dapat menyatakan bahwa Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima.

Paragraf Keempat
Verifikasi Materiil, Registrasi, dan Penjadwalan Sidang

Pasal 11

- (1) MKEM melakukan verifikasi materiil terhadap Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan keterpenuhan unsur pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam laporan atau aduan.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi materiil sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik; atau
 - b. tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b MKEM menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 13

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiil dicatat dalam buku registrasi perkara oleh MKEM.

Pasal 14

MKEM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu dan/atau Terlapor.

Pasal 15

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, MKEM tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

Paragraf Kelima Persidangan/Acara Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) MKEM menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor serta Teradu dan/atau Terlapor sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKEM menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka MKEM memutuskan bahwa laporan Pengadu dan/atau Pelapor dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka MKEM tetap melaksanakan Acara Pemeriksaan dan membuat Resume Pemeriksaan.

Paragraf Keenam Jenis Putusan MKEM

Pasal 17

- (1) Jika MKEM berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terlapor diputus bersalah melakukan pelanggaran kode etik
- (2) Jika MKEM berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, perbuatan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terlapor diputus tidak bersalah melakukan pelanggaran kode etik

Paragraf Ketujuh
Sifat Putusan MKEM

Pasal 18

- (1) Putusan MKEM Tingkat Fakultas/Sekolah hanya dapat dilakukan upaya keberatan terhadap sanksi berat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Rektor.

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Putusan MKEM

Pasal 19

- (1) Putusan MKEM Tingkat Fakultas/Sekolah, dituangkan dalam rekomendasi untuk disampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (2) Tindak lanjut atas berita acara dan rekomendasi MKEM Tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jika rekomendasi dari MKEM tidak terbukti, Dekan mengeluarkan keputusan tidak bersalah;
 - b. terhadap rekomendasi dari MKEM berupa Pelanggaran Ringan dan Pelanggaran Sedang, Dekan mengeluarkan keputusan pemberian Sanksi Ringan dan Sanksi Sedang; dan
 - c. terhadap rekomendasi dari MKEM berupa Pelanggaran Berat, Dekan meneruskan kepada Rektor untuk diberikan Sanksi Berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tingkat Universitas

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Universitas dilakukan oleh MKEM Tingkat Universitas.
- (2) MKEM Tingkat Universitas hanya memeriksa kasus pelanggaran kode etik mahasiswa yang lingkungannya bersifat:
 - a. universitas atau lintas fakultas; dan
 - b. upaya keberatan.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Rektor berdasarkan Pengaduan dan/atau Laporan.
- (4) Dalam hal pengaduan dan/atau laporan disampaikan melalui Rektor, maka Rektor menetapkan MKEM Tingkat Universitas.

Paragraf Kedua
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 21

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (3) Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara lisan dituangkan dalam berita acara pelaporan/pengaduan.
- (4) Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pengadu/terlapor;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diadukan/dilaporkan berisi; peristiwa, waktu kejadian, dan tempat kejadian; dan
 - c. bukti pendukung.

Pasal 22

- (1) Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan dan/atau laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Rektor.
- (3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media non-elektronik.

Paragraf Ketiga
Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang belum lengkap, MKEM wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan.
- (2) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengaduan dan/atau Laporan yang dimaksud dapat dianggap dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor dan MKEM dapat menyatakan bahwa Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima.

Paragraf Keempat
Verifikasi Materiil, Registrasi, dan Penjadwalan Sidang

Pasal 24

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan verifikasi materiil oleh MKEM.
- (2) Verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan keterpenuhan unsur pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam laporan atau aduan.

Pasal 25

- (1) Hasil Verifikasi Materiil sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat berupa:
 - a. terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik; atau
 - b. tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b MKEM menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 26

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiil dicatat dalam buku registrasi perkara oleh MKEM.

Pasal 27

MKEM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu dan/atau Terlapor.

Pasal 28

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, MKEM tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

Paragraf Kelima
Persidangan/Acara Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Terhadap Pengadu dan/atau Pelapor serta Teradu dan/atau Terlapor, MKEM menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor serta Teradu dan/atau Terlapor sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKEM menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKEM dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan setelah dilakukan panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa tetap dapat melaksanakan Acara Pemeriksaan dan membuat Resume Pemeriksaan.

Paragraf Keenam
Pemeriksaan Upaya Keberatan

Pasal 30

- (1) Terhadap keputusan MKEM di Tingkat Fakultas, Teradu dan/atau Terlapor dapat mengajukan upaya keberatan kepada Rektor.
- (2) Terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk MKEM Tingkat Universitas.
- (3) Pemeriksaan terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh MKEM, dilakukan dengan cara memeriksa kembali penerapan hukum terhadap aduan dan/atau laporan yang dituangkan dalam putusan MKEM Tingkat Fakultas.
- (4) Apabila penerapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekeliruan di dalamnya, maka MKEM dapat membuat keputusan baru terhadap upaya keberatan Teradu dan/atau Terlapor.
- (5) Apabila penerapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sudah tepat, maka MKEM menguatkan putusan MKEM Tingkat Fakultas.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 31

- (1) Agar diketahui oleh seluruh mahasiswa, maka Peraturan ini harus disosialisasikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan/atau Ketua-Ketua Lembaga dalam lingkup Unhas.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 32

Sanksi pada pelanggaran kode etik mahasiswa terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 33

- (1) Sanksi ringan diberikan terhadap pelanggaran:
 - a. mengundang pihak luar ke dalam lingkungan kampus tanpa mendapatkan izin tertulis dari yang berwenang; dan/atau
 - b. bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
- (2) Sanksi sedang diberikan terhadap pelanggaran:
 - a. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
 - b. berinteraksi dalam penggunaan sosial media yang melanggar etika dan sopan santun, memiliki muatan penghinaan dan/atau ujaran kebencian;
 - c. menyampaikan pendapat di muka umum yang mengandung unsur ujaran kebencian dan/atau penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media;
 - d. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Unhas;
 - e. menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sopan, dan tidak pantas, baik lisan maupun tulisan;
 - f. melakukan tindakan atau sikap tidak terpuji dan perbuatan tercela;

- g. membuat kegaduhan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar; dan
 - h. mengulangi pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Sanksi berat diberikan terhadap pelanggaran:
- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
 - b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu;
 - c. melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran dan penyimpangan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan seks bebas di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
 - d. melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
 - e. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, maupun minuman beralkohol;
 - f. membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus Unhas tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang;
 - g. merusak fasilitas dan inventaris kampus dan/atau menggunakan fasilitas dan inventaris kampus Unhas tanpa mendapatkan izin tertulis dari yang berwenang;
 - h. melakukan penodaan/penistaan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
 - i. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Unhas; dan/atau
 - j. mengulangi pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 34

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas teguran lisan atau teguran tertulis.

Pasal 35

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:

- a. pembatalan nilai ujian pada mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- b. tidak lulus pada mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- c. tidak lulus pada semua mata kuliah pada semester berjalan;

- d. penundaan ujian seminar usulan penelitian/proposal, skripsi, tesis, atau disertasi minimal 1 (satu) bulan dan/atau paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi ditetapkan;
- e. penggantian kerugian atau penggantian benda/barang akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- f. larangan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai pemimpin dan/atau pengurus Lembaga kemahasiswaan pada tingkat prodi, fakultas, dan Universitas paling lama 1 (satu) semester;
- g. larangan untuk menjabat sebagai pengurus Lembaga kemahasiswaan pada tingkat prodi, fakultas, dan universitas paling lama 1 (satu) semester; dan/atau
- h. pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

Pasal 36

- (1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa .
- (2) Mahasiswa yang dikenakan sanksi berat sebagai dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima menjadi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Pasal 37

Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa wajib mempertimbangkan:

- a. bentuk pelanggaran kode etik;
- b. motif dan tujuan melakukan pelanggaran kode etik;
- c. cara melakukan pelanggaran kode etik dalam hal dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- d. sikap dan tindakan mahasiswa sesudah melakukan pelanggaran kode etik;
- e. jumlah kerugian yang ditimbulkan;
- f. pengaruh sanksi terhadap status mahasiswa yang bersangkutan;
- g. pengaruh pelanggaran kode etik terhadap citra prodi, fakultas, dan/atau Universitas;
- h. rekam jejak mahasiswa dari segi akademik maupun non-akademik; dan/atau
- i. keterkaitan pelanggaran kode etik mahasiswa dengan seluruh peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penetapan sanksi ringan atau sanksi sedang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor pada tingkat Universitas dan Dekan pada tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Penetapan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pemberian sanksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa yang sementara dalam proses pemeriksaan, masih tetap mengacu pada peraturan sebelumnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16890/UN4/KP.49/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2023



REKTOR
JAMALUDDIN JOMPA